



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, laki, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amirullah, S.H., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor register 63/SKDaf/2018/PA Mrs., tertanggal 26 Desember 2018 sebagai Kuasa Pemohon.

melawan

Termohon, Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXKelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 26 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 26 Desember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8Juli1996, bertepatan 22 Syafar 1417 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 183/51/VII/1996 tertanggal 15

Hal. 1 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1996 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

2. Bahwa setelah pernikahan, pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Maros sebagai tempat kediaman bersama.

3. Bahwa atas pernikahan tersebut, antara pemohon dan termohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:

1. Nurfadila Yusdal, Perempuan, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2003.
2. Muhammad Arief Prayuda, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2007.
3. Sri Almira, Perempuan, yang lahir pada tanggal 25 November 2008.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik-baik saja namun sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok atau pertengkaran-pertengkaran.

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya cekcok atau pertengkaran-pertengkaran yaitu karena Termohon terlalu pencemburu, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan jika marah agak kasar dan mengucapkan kata-kata yang kurang pantas sehingga sangat menyinggung perasaan Pemohon.

6. Semenjak saat itu antara pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran yang secara terus menerus, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tak dapat diwujudkan lagi.

7. Bahwa atas pertengkaran dan percekcoakan tersebut, Termohon telah beberapa kali menyampaikan surat yang berisi persetujuan untuk bercerai kepada Pemohon untuk Pemohon tandatangani yaitu pada Tahun 2012, Tahun 2014, dan Tahun 2016, namun Pemohon tidak menanggapi. Kemudian sekitar Tahun 2017 pernah juga Termohon mengajak Pemohon untuk bersama-sama ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian namun Pemohon juga tidak menanggapi permintaan Termohon tersebut.

8. Bahwa puncak dari percekcoakan yang terjadi yaitu pada sekitar bulan Mei tahun 2017 dimana pada waktu itu Termohon marah-maraha tanpa alasan yang jelas dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas bahkan menjelek-jelekkan keluarga Pemohon sehingga Pemohon sangat tersinggung dan tidak menerima perlakuan Termohon tersebut sehingga akhirnya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di Makassar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang ini bahkan pada sekitar bulan Juni 2018 Termohon meminta Pemohon untuk segera mengajukan Perceraian di Pengadilan.

9. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka cukuplah alasan bagi Pemohon dan berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros No. 183/51/VII/1996 Tanggal 15 Juli 1996 diputus karena perceraian dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talaq kepada Termohon di Pengadilan Agama Maros, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Maka berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, dengan segala hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq atas Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros No. 183/51/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996, putus karena pengucapan ikrar talaq Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.



4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa di persidangan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maros, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Atasan dari Pejabat yang berwenang tentang Pemberian Izin Perceraian meskipun telah diberikan tenggang waktu selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekwensi terhadap perceraian yang dilakukan tanpa izin atasan, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Pemohon telah siap menanggung segala resiko yang mungkin diterimanya dan untuk itu Pemohon telah pula membuat surat pernyataan yang isinya Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini;

Bahwa surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian dibuat oleh Pemohon sendiri secara sadar tanpa unsur paksaan, beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka dengan mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/SE/1984, angka 4, 5, dan 6, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Nomor 183/51/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996 bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua majelis diberi kode P;

## b. Bukti saksi:

1. Saksi I Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, dan Termohon adalah Keluarga semenda saksi;
  - Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Jalan Racing Center Ruko Gardenia Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Makassar, selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nurfadila Yusdal, Muhammad Arief Prayuda, dan Sri Almira.
  - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
  - Sejak awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.

Hal. 5 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon.
  - Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Sifat Termohon yang suka cemburu buta, persoalan kebiasaan Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta persoalan Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon.
  - Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon, saat Pemohon pulang kantor.
  - Selain saksi, tetangga kediaman Pemohon sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut.
  - Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, Termohon tiba-tiba marah-marah tanpa sebab yang jelas dan berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
  - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
  - Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon dan anaknya.
  - Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon.
  - Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitupun sebaliknya.
  - Selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya.
  - Saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
1. Saksi II Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Inspeksi Saluran, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai Sopir Pribadi

Hal. 6 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sopir Pribadi orang tua Pemohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Jalan Racing Center Ruko Gardenia Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Makassar, selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nurfadila Yusdal, Muhammad Arief Prayuda, dan Sri Almira.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Sejak awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Sifat Termohon yang suka cemburu buta, persoalan kebiasaan Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta persoalan Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon, saat Pemohon pulang kantor.
- Selain saksi, tetangga kediaman Pemohon sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, Termohon tiba-tiba marah-marah tanpa sebab yang jelas dan berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Hal. 7 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitupun sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitupun sebaliknya.

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai nya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maros, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Atasan dari Pejabat yang berwenang tentang Pemberian Izin Perceraian meskipun telah diberikan tenggang waktu selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekwensi terhadap perceraian yang dilakukan tanpa izin atasan, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Pemohon telah siap menanggung segala resiko yang mungkin diterimanya dan untuk itu Pemohon telah pula membuat surat pernyataan yang isinya Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini;

Menimbang bahwa surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian dibuat oleh Pemohon sendiri secara sadar tanpa unsur paksaan, beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka dengan mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/SE/1984, angka 4, 5, dan 6, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sejak awal tahun 2012 tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan Sifat Termohon yang suka cemburu buta, persoalan kebiasaan Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta persoalan Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon, sehingga sejak bulan Mei tahun 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Sifat Termohon yang suka cemburu buta, persoalan kebiasaan Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta persoalan Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon, sehingga sejak setelah bulan Mei tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Saksi I Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Saksi II Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan

Hal. 11 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g)., sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 12 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang atau sekitar 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, berawal dari suatu pertengkaran soal Sifat Termohon yang suka cemburu buta, persoalan kebiasaan Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta persoalan Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 15 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2. Proses         | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp230.000,00       |
| 4. Redaksi        | Rp 10.000,00       |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h                      Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal.Putusan nomor 614/Pdt.G/2018/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)